



## PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 188.4c/2014 TAHUN 2015

### T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN 2015

#### BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, berkeserataan gender relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur maka perlu dibangun Unit Sekolah Baru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2015.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka perlu **menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri** tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2015 dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN 2015.
- Pertama : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
  1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
  2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirawuta  
Pada Tanggal 27 Agustus 2015



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Direktur Pembinaan SD Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
- ⑦ Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
8. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2015

Nomor : 188.45/244 Tahun 2015

Tanggal : 27 Agustus 2015

No	Nama Sekolah	Alamat		Ket.
		Desa / Kel.	Kecamatan	
1	SMA NEGERI 1 DANGIA	LEMBAH SUBUR	DANGIA	

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR *He*



*[Signature]*  
H. ANWAR SANUSI



## BUPATI KOLAKA TIMUR

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.3 / 1140 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kolaka Timur, atas nama Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Timur menerangkan bahwa :

Nama : Drs. H. TONY HERBIANSYAH., M.Si.  
Jabatan : Bupati Kolaka Timur  
Alamat : Desa Lalingato Kec.Tirawuta Kab.Kolaka Timur

Dengan ini menerangkan bahwa benar ke 3 (tiga) Sekolah Menengah Atas berikut ini berada di wilayah Kabupaten Kolaka Timur yaitu :

1. SMAN 3 Lambandia
- ② SMAN 1 Dangia
3. SMAN 2 Ladongi

Selanjutnya, selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur kami mengalihkan / menyerahkan Lokasi/ Tanah ke 3 (tiga) SMAN tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai dokumen pelengkap bersama ini dilampirkan Dokumen sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Ukur Nomor 01/ Mokupa/2017 (SMAN 3 LAMBANDIA)
2. Foto Copy Surat Ukur Nomor 01/ Lembah Subur/2016 (SMAN 1 DANGIA)
3. Foto Copy Surat Ukur Nomor 01/ Pute Mata/2016 (SMAN 2 LADONGI)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Tirawuta

Pada Tanggal : 4 April 2017

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**  
  
**Drs. H. TONY HERBIANSYAH., M.Si**

195344

DAFTAR ISIAN 207

2 1 0 2 2 4 0 3 4 0 0 5 4 4

NIB : 21.02.24.03.00597

## SURAT UKUR

Nomor : 01/Lembah Subur/2016

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sulawesi Tenggara

Kabupaten / Kota : Kolaka Timur

Kecamatan : Dangia

Desa / Kelurahan : Lembah Subur

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 51.1-37.126-04-7

Jumlah Lembar : 7 Kotak : 1/2

Kondisi Tanah : Sebidang tanah kosong akan dipergunakan untuk bangunan sekolah


Tanda-tanda batas : Telah dipasang tanda-tanda batas berupa patok kayu dan memenuhi

yang ditentukan dalam PMNA/KBPN No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1c.

Luas : 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Sidding dan disetujui oleh

pihak - pihak yang berbatasan.



Daftar Isian 302 tgl. 14-06-2016 No. 53/2016

Daftar Isian 307 tgl. 15-06-2016 No. 564/2016

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Tirawuta, 15 Juni 2016

Tirawuta, 17 Juni 2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota Kolaka  
Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kolaka Timur

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota Kolaka  
Koordinator Urusan Survei, Pengukuran dan Pemetaan  
Perwakilan kantor Pertanahan Kab. Kolaka Timur  
ttd

STANLEY, SE, S.SiT, MM  
NIP 19710427 199303 1 001

B. ABBAS, SP  
NIP 19631229 198302 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : \_\_\_\_\_ Nomor hak : \_\_\_\_\_

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : \_\_\_\_\_ Nomor hak : \_\_\_\_\_

Tanah dikuasai  
Sidding

M.176  
GS. 744/1990

Tanah dikuasai  
Sidding





**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
KECAMATAN DANGIA  
DESA LEMBAH SUBUR**

Alamat : Jl.Abdullah Silondae No.41 Desa Lembah Subur Kode POS 93573

**SURAT HIBAH TANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Lembah Subur menerangkan bahwa :

Nama : MURSIDIN PATO  
Tempat Tanggal Lahir : Polmas, 6 Juni 1966  
Agama yang dianut : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun 1 Desa Lembah Subur Kec. Dangia Kab.Kolaka Timur

**Menghibahkan** sebidang Tanah kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur untuk lokasi persiapan pembangunan gedung SMA Negeri 1 Dangia yang terletak di Dusun 1 Lembah Subur Desa Lembah Subur Kec. Dangia Kab.Kolaka Timur seluas 1 Ha. (100 x 100 M ). Adapun batas-batas lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah utaranya berbatasan dengan : Pato
- Sebelah baratnya berbatasan dengan : Mursidin Pato
- Sebelah selatannya berbatasan dengan : Mursidin Pato
- Sebelah timurnya berbatasan dengan : Jalan

Lokasi yang dimaksud tidak dalam keadaan sengketa atau perkara dengan pihak lain berdasarkan Undang-Undang perdata Republik Indonesia.

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani diatas materai yang cukup.

Lembah Subur, 2 Mei 2015

An. Pemda Kab.Kolaka Timur  
Kepala Desa Lembah Subur

**H. AHMAD, S.Pd, M.Si**  
NIP. 19660310 199203 1 014

Pihak : METERAI  
Suami : TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

**MURSIDIN PATO/ Hj.MAMMA**

Mengetahui,  
Camat Dangia M.

**MARSALIM, S.Pd, MM**  
Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19690515 199512 1 003



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu Telp. 3191610 Fax. (0401) 3191610 Kendari 93232

### SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN ASET

Nomor 000.2.3.2/2451/VII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RADJAB, SE  
Bertindak Un/An : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari / 19 Juli 1969  
Nomor KTP : 7471091907690001  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Alamat : Kompleks Bumi Praja Anduonohu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menguasai sebidang tanah yang terletak di
  - a. Jalan : Dusun 1 Lembah Subur
  - b. Desa / Kelurahan : Lembah Subur
  - c. Kecamatan : Dangia
  - d. Kabupaten / Kota : Kolaka Timur
  - e. Provinsi : Sulawesi Tenggara
  - f. Luas : 10.000 m<sup>2</sup>
  - g. Penggunaan : SMAN 1 Dangia
2. Atas penguasaan tanah tersebut, dengan ini kami menyatakan :
  - a. Bahwa pada saat ini, tanah tersebut terdaftar sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan nomor kode barang 01.01.11.04.002;
  - b. Bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2015 yang diperoleh dari hibah masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - c. Bahwa tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik;
  - d. Bahwa selama penguasaan tanah tersebut tidak terdapat sengketa baik kepemilikan, penguasaan fisik, maupun batas-batasnya;
  - e. Bahwa tanah tersebut, saat ini tidak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang/pihak lain, baik secara sukarela, sewa menyewa maupun perjanjian dalam bentuk apapun atau dengan kata lain diatas tanah tersebut tidak terdapat kepentingan orang/pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dengan pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikannya.

Kendari, 21 - 7 - 2025  
Yang Menyatakan,  
  
ABDUL RADJAB, SE

Un.An. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Anduonohu Telp. 3191610 Fax. (0401) 3191610 Kendari 93232

### SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN ASET

Nomor 000.2.3.2/2451/VII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABDUL RADJAB, SE  
Bertindak Un/An : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  
Tempat/Tanggal Lahir : Kendari / 19 Juli 1969  
Nomor KTP : 7471091907690001  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Alamat : Kompleks Bumi Praja Anduonohu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menguasai sebidang tanah yang terletak di
  - a. Jalan : Dusun 1 Lembah Subur
  - b. Desa / Kelurahan : Lembah Subur
  - c. Kecamatan : Dangia
  - d. Kabupaten / Kota : Kolaka Timur
  - e. Provinsi : Sulawesi Tenggara
  - f. Luas : 10.000 m<sup>2</sup>
  - g. Penggunaan : SMAN 1 Dangia
2. Atas penguasaan tanah tersebut, dengan ini kami menyatakan :
  - a. Bahwa pada saat ini, tanah tersebut terdaftar sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan nomor kode barang 01.01.11.04.002;
  - b. Bahwa tanah tersebut diperoleh pada tahun 2015 yang diperoleh dari hibah masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - c. Bahwa tanah tersebut dilakukan dengan itikad baik;
  - d. Bahwa selama penguasaan tanah tersebut tidak terdapat sengketa baik kepemilikan, penguasaan fisik, maupun batas-batasnya;
  - e. Bahwa tanah tersebut, saat ini tidak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang/pihak lain, baik secara sukarela, sewa menyewa maupun perjanjian dalam bentuk apapun atau dengan kata lain diatas tanah tersebut tidak terdapat kepentingan orang/pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dengan pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikannya.

Kendari, 21 - 7 - 2025  
Yang Menyatakan,  
  
ABDUL RADJAB, SE

Un.An. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara